



**P U T U S A N**

**No. 2261 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **IDA BAGUS WIRAYADI alias GUS ALIT ;**  
**Tempat lahir** : Mataram ;  
**Umur/tanggal lahir** : 36 tahun / 8 Juni 1972 ;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : Kampung Tohpati, Jl. Imam Bonjol No. 4A,  
RT 1, Kelurahan Cakra Utara, Kecamatan  
Cakranegara, Kota Mataram ;  
**Agama** : Hindu ;  
**Pekerjaan** : Swasta ;  
**Pemohon Kasasi/Terdakwa** berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2009 sampai dengan tanggal 1 April 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2009 sampai dengan tanggal 11 Mei 2009 ;
3. Penuntut Umum dengan Penahanan Kota sejak tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan tanggal 26 Mei 2009 ;
4. Penuntut Umum dengan Penahanan Rutan sejak tanggal 27 Mei 2009 sampai dengan tanggal 30 Mei 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2009 sampai dengan tanggal 26 Juni 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2009 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2009 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 19 September 2009 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2009 sampai dengan tanggal 18 November 2009 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, No. 582/2009/S.284.Tah/PP/2009/MA, tanggal 4 November 2009, Terdakwa diperintahkan untuk

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 2261 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2009;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, No. 583/2009/S.284.Tah/PP/2009/MA, tanggal 4 November 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa IDA BAGUS WIRAYADI alias GUS ALIT pada hari dan tanggal-tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara Bulan Desember 2007 sampai dengan Bulan Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2007 dan tahun 2008 bertempat di Villa milik CHRISTINE dan di Kantor PT Tunggal Angen Perkasa di Jl. Nangka No. 07 Tohpati Kelurahan Cakra Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan-hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu ANTHONY STEPHEN HODGKINSON untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang sebesar \$ 298.550 atau sekitar Rp 2.486.506.300,16 (dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam ribu tiga ratus rupiah enam belas sen), atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON (keduanya suami isteri) pada tanggal 11 Desember 2007 datang ke Pulau Lombok NTB karena ditelepon dan menerima e-mail (surat elektronik) dari VAL GADSBY dan PAUL bahwa ada yang menjual Villa di Lombok, kemudian sesampainya di Lombok ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON dijemput oleh VAL GADSBY dan temannya, yaitu CHRISTINE ANNE MACKINNON alias Mam CHRIS dan tinggal di Villa CHRISTINE;
- Setelah tinggal selama empat hari di Villa CHRISTINE kemudian ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON oleh CHRISTINE dipertemukan dengan Terdakwa IDA BAGUS WIRAYADI alias GUS ALIT,

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 2261 K/Pid/2009



dan dalam pertemuan tersebut CHRISTINE ANNE MACKINNON alias Mam CHRIS memperkenalkan Terdakwa dengan kata-kata "Inilah Agus, teman yang baik yang akan saya percayai untuk membantu semua yaitu untuk urus tanah, pembangunan villa, perijinan, pajak dan urusan keimigrasian, dan Agus ini adalah temannya yang bagus, banyak tanahnya, raja kecil dan bisa melakukan segalanya", dan pada saat itu Terdakwa IDA BAGUS WIRAYADI alias GUS ALIT juga mengatakan kepada ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON "Bahwa orang asing tidak bisa beli tanah di NTB harus melalui rekanan lokal, Terdakwa dan CHRISTINE punya orang pemerintah yang bisa merekomendasikan kepada Terdakwa dan CHRISTINE segala sesuatu, contoh kalau orang pemerintah menyelesaikan urusan dalam waktu 5 (lima) bulan, Terdakwa dan CHRISTINE bisa menyelesaikan dalam waktu 2 (dua) bulan saja, kemudian Terdakwa sanggup mengurus surat-surat/dokumen yang berkaitan dengan Penanaman Modal Asing (surat-surat yang berhubungan dengan pembelian tanah, yaitu Akte Notaris, PPAT, Notaris fee, pinjam nama, surat kuasa, pengalihan nama, surat wasiat, surat sertifikat, rekomendasi, ijin lokasi dan (IMB), dan Terdakwa mengaku sebagai Direktur PT Tunggal Angen Perkasa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan CHRISTINE kemudian menyerahkan kartu nama kepada ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON, dan pada tanggal 18 Desember 2007 ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON pulang ke Australia;

- Bahwa ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON sebetulnya tidak memiliki keinginan untuk berbisnis di Indonesia, namun karena adanya bujuk rayu dari Terdakwa di atas dan cerita dari Terdakwa melalui surat elektronik (e-mail) adalah sangat bagus, misalnya apabila di Lombok bisnis patung dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu tiga hari bisa terjual dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika bisnis kambing seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama enam bulan bisa laku terjual Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selain itu pada tanggal 15 Januari 2008 Terdakwa mengirimkan surat elektronik (e-mail) kepada LINDA RAE MORRISON yang isinya menceritakan bahwa ada tanah yang akan dijual, disertai foto-fotonya ;
- Bahwa karena adanya bujuk rayu dari Terdakwa di atas dan cerita dari Terdakwa yang bagus-bagus saja, maka pada tanggal 8 Maret 2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON datang ke Lombok dan menginap kembali di Villa CHRISTINE ANNE MACKINNON alias Mam CHRIS, dan pada tanggal 15 Maret 2008, Terdakwa menemui ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON untuk menunjukkan 7 (tujuh) tanah yang akan dijual dengan lokasi di Sekotong Lombok Barat, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau tanah-tanah tersebut bersertifikat, sudah ada IMB. pajak dan aman untuk turis, kemudian Terdakwa bersama ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON serta I KOMANG GEDE YASA alias KOMANG melihat lokasi ketujuh tanah tersebut, yaitu :

1. Lokasi pertama di Batu Kijuk, seluas 43 are dengan harga Rp.8.500.000,- per are, dengan total harga sebesar Rp 365.500.000,- ;
  2. Lokasi kedua di Batu Kijuk, seluas 6 are dengan harga Rp 17.500.000,- per are, dengan total harga sebesar Rp 105.000.000,- ;
  3. Lokasi ketiga di Batu Kijuk, seluas 6 are dengan harga Rp 89.000.000,- ;
  4. Lokasi keempat di Dsn. Pengawisan, seluas 29 are dengan harga Rp 18.500.000,- per are, dengan total harga sebesar Rp.536.500.000,- ;
  5. Lokasi kelima di Batu Kijuk, seluas 14,5 are dengan harga Rp 5.000.000,- per are, dengan total harga sebesar Rp 217.500.000,- ;
  6. Lokasi keenam di Jerenjeng, seluas 31,5 are dengan harga Rp 15.000.000,- per are, (di atas tanah ini terdapat rumah warga sebanyak 17 KK) dengan total harga sebesar Rp 472.500.000,- ;
  7. Lokasi ketujuh di Batu Kijuk, seluas 6 Ha dengan harga Rp 7.500.000,- per are ;
- Bahwa setelah melihat ketujuh lokasi tanah tersebut ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON menjadi tertarik dengan tanah-tanah tersebut, dan selanjutnya Terdakwa mengajak ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON ke Kantor PT Tunggal Angen Perkasa untuk membahas mengenai pembayaran tanah-tanah tersebut, dan ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON setuju untuk membayar tanah di lokasi pertama, kedua dan ketiga ;
- Kemudian pada tanggal 17 Maret 2008 di Notaris MOHAMMAD Ali, SH, M.Kn, dibicarakan mengenai pembayaran tanah, beban pengeluaran sehubungan dengan pengurusan tanah (biaya notaris, biaya pinjam nama, biaya Rekomendasi Camat/Lurah dan surat wasiat untuk anak-anak ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON), setelah terjadi kesepakatan maka pada tanggal itu pula ditandatangani

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 2261 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Nomor : 6 tanggal 17 Maret 2008, dan pada tanggal 20 Maret 2008 ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON melakukan pembayaran tanah lokasi pertama, kedua dan ketiga tersebut dengan cara mentransfer uang dari Bank Bendego Australia ke rekening Terdakwa di Bank BCA Cakranegara sebesar \$ 67.000 AUD atau kurang lebih sebesar Rp 557.320.658,37 (lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah tiga puluh tujuh sen) ;

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2008 Terdakwa kembali bertemu dengan ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON untuk membahas pembayaran tanah pada tanah lokasi keempat dan kelima, dan setelah dicapai kesepakatan maka pada tanggal itu juga ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON mengirimkan uang sebesar \$ 85.000 AUD atau lebih kurang sebesar Rp 709.187.099,65 (tujuh ratus sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh lima sen) ;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2008 ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON kembali mentransfer uang kepada Terdakwa untuk kekurangan pembayaran tanah lokasi keenam sebesar \$ 50.000 AUD atau kurang lebih sebesar Rp 441.421.957,46 (empat ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah empat puluh enam sen) ;
- Bahwa selain uang-uang untuk pembayaran tanah tersebut di atas, ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON juga pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk keperluan lain, yaitu :
  1. Tanggal 1 April 2008 memberi uang kepada Terdakwa sebesar \$ 500 AUD atau kurang lebih sebesar Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengamanan dan kebutuhan Terdakwa ;
  2. Tanggal 9 April 2008 memberi uang kepada Terdakwa sebesar \$ 9.500 AUD atau kurang lebih sebesar Rp 79.800.000,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk tambahan kebutuhan Terdakwa ;
  3. Tanggal 30 April 2008 memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp 34.100.000,- (tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengamanan ;
  4. Bulan Mei 2008 memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp 8.625.500,- (delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 2261 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 8 Agustus 2008 memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk keperluan Kantor PT Tunggal Angen Perkasa ;
6. Tanggal 12 Agustus 2008 memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
7. Tanggal 15 Agustus memberi uang kepada Terdakwa sebesar \$ 10.000 melalui transfer ;

Sehingga total seluruh uang yang telah diberikan oleh ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON kepada Terdakwa adalah sebesar \$ 298.550 AUD atau berjumlah sekitar Rp 2.486.506.300,16 (dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam ribu tiga ratus rupiah enam belas sen), yang diperuntukkan bagi kepentingan membeli tanah dan kepentingan lainnya ;

- Walaupun Terdakwa telah menerima seluruh uang untuk membeli tanah di tujuh lokasi dari ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum menyerahkan tanah-tanah yang dijanjikannya tersebut kepada ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON, kecuali sebidang tanah di Batu Kijuk seluas 6 are, namun itupun belum ada bukti atas kepemilikan tanah tersebut (sertifikat) ;
- Bahwa terhadap tanah-tanah lainnya, setiap ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON menanyakannya kepada Terdakwa selalu dijawab oleh Terdakwa bahwa surat-suratnya sedang dalam proses, dan ketika ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON melakukan pengecekan terhadap tanah-tanah tersebut dan akan menguasainya ternyata dihalang-halangi oleh para pemilik tanah-tanah tersebut karena para pemilik tanah-tanah tersebut tidak pernah menjual tanah mereka kepada Terdakwa IDA BAGUS WIRAYADI alias GUS ALIT;
- Bahwa Terdakwa juga tidak merealisasikan kesanggupannya untuk mengurus surat-surat atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penanaman Modal Asing (surat-surat yang berhubungan dengan pembelian tanah, yaitu Akte Notaris, PPAT, Notaris fee, pinjam nama, surat kuasa, pengalihan nama, surat wasiat, surat sertifikat, rekomendasi, ijin lokasi dan IMB);
- Bahwa pada tanggal 11 September 2008 Terdakwa mencabut surat sponsor yang telah diberikan oleh PT Tunggal Angen Perkasa, dan Terdakwa

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 2261 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusir ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON dari rumah di Sindu, sedangkan rumah tersebut dibeli bukan berasal dari seluruh uang yang disebutkan di atas ;

- Bahwa untuk meyakinkan ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON, Terdakwa mengaku sebagai Direktur PT Tunggal Angen Perkasa, karena Terdakwa tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Komisaris PT Tunggal Angen Perkasa yang berkedudukan di Lombok Tengah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa IDA BAGUS WIRAYADI alias GUS ALIT pada hari dan tanggal-tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara Bulan Desember 2007 sampai dengan Bulan Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2007 dan Tahun 2008 bertempat di Villa milik CHRISTINE dan di Kantor PT Tunggal Angen Perkasa di Jl. Nangka No. 07 Tohpati Kelurahan Cakra Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON (keduanya suami isteri) pada tanggal 11 Desember 2007 datang ke Pulau Lombok NTB karena ditelepon dan menerima e-mail (surat elektronik) dari VAL GADSBY dan PAUL bahwa ada yang menjual Villa di Lombok, kemudian sesampainya di Lombok ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON dijemput oleh VAL GADSBY dan temannya, yaitu CHRISTINE ANNE MACKINNON alias Mam CHRIS dan tinggal di Villa CHRISTINE;
- Setelah tinggal selama empat hari di Villa CHRISTINE kemudian ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON oleh CHRISTINE dipertemukan dengan Terdakwa IDA BAGUS WIRAYADI alias GUS ALIT, dan dalam pertemuan tersebut CHRISTINE ANNE MACKINNON alias Mam CHRIS memperkenalkan Terdakwa dengan kata-kata "Inilah Agus, teman yang baik yang akan saya percayai untuk membantu semua yaitu untuk urus

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 2261 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah, pembangunan villa, perijinan, pajak dan urusan keimigrasian, dan Agus ini adalah temannya yang bagus, banyak tanahnya, raja kecil dan bisa melakukan segalanya", dan pada saat itu Terdakwa IDA BAGUS WIRAYADI alias GUS ALIT juga mengatakan kepada ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON "Bahwa orang asing tidak bisa beli tanah di NTB harus melalui rekanan lokal, Terdakwa dan CHRISTINE punya orang pemerintah yang bisa merekomendasikan kepada Terdakwa dan CHRISTINE segala sesuatu, contoh kalau orang pemerintah menyelesaikan urusan dalam waktu 5 (lima) bulan, Terdakwa dan CHRISTINE bisa menyelesaikan dalam waktu 2 (dua) bulan saja, kemudian Terdakwa sanggup mengurus surat-surat/dokumen yang berkaitan dengan Penanaman Modal Asing (surat-surat yang berhubungan dengan pembelian tanah, yaitu Akte Notaris, PPAT, Notaris fee, pinjam nama, surat kuasa, pengalihan nama, surat wasiat, surat sertifikat, rekomendasi, ijin lokasi dan (IMB), dan Terdakwa mengaku sebagai Direktur PT Tunggal Angen Perkasa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan CHRISTINE kemudian menyerahkan kartu nama kepada ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON, dan pada tanggal 18 Desember 2007 ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON pulang ke Australia;

- Bahwa ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON sebetulnya tidak memiliki keinginan untuk berbisnis di Indonesia, namun karena adanya bujuk rayu dari Terdakwa di atas dan cerita dari Terdakwa melalui surat elektronik (e-mail) adalah sangat bagus, misalnya apabila di Lombok bisnis patung dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu tiga hari bisa terjual dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika bisnis kambing seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama enam bulan bisa laku terjual Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selain itu pada tanggal 15 Januari 2008 Terdakwa mengirimkan surat elektronik (e-mail) kepada LINDA RAE MORRISON yang isinya menceritakan bahwa ada tanah yang akan dijual, disertai foto-fotonya ;
- Bahwa karena adanya bujuk rayu dari Terdakwa di atas dan cerita dari Terdakwa yang bagus-bagus saja, maka pada tanggal 8 Maret 2008 ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON datang ke Lombok dan menginap kembali di Villa CHRISTINE ANNE MACKINNON alias Mam CHRIS, dan pada tanggal 15 Maret 2008, Terdakwa menemui





ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON untuk menunjukkan 7 (tujuh) tanah yang akan dijual dengan lokasi di Sekotong Lombok Barat, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau tanah-tanah tersebut bersertifikat, sudah ada IMB. pajak dan aman untuk turis, kemudian Terdakwa bersama ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON serta I KOMANG GEDE YASA alias KOMANG melihat lokasi ketujuh tanah tersebut, yaitu :

1. Lokasi pertama di Batu Kijuk, seluas 43 are dengan harga Rp.8.500.000,- per are, dengan total harga sebesar Rp 365.500.000,- ;
  2. Lokasi kedua di Batu Kijuk, seluas 6 are dengan harga Rp 17.500.000,- per are, dengan total harga sebesar Rp 105.000.000,- ;
  3. Lokasi ketiga di Batu Kijuk, seluas 6 are dengan harga Rp 89.000.000,- ;
  4. Lokasi keempat di Dsn. Pengawisan, seluas 29 are dengan harga Rp 18.500.000,- per are, dengan total harga sebesar Rp.536.500.000,- ;
  5. Lokasi kelima di Batu Kijuk, seluas 14,5 are dengan harga Rp 5.000.000,- per are, dengan total harga sebesar Rp 217.500.000,- ;
  6. Lokasi keenam di Jerenjeng, seluas 31,5 are dengan harga Rp 15.000.000,- per are, (di atas tanah ini terdapat rumah warga sebanyak 17 KK) dengan total harga sebesar Rp 472.500.000,- ;
  7. Lokasi ketujuh di Batu Kijuk, seluas 6 Ha dengan harga Rp 7.500.000,- per are ;
- Bahwa setelah melihat ketujuh lokasi tanah tersebut ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON menjadi tertarik dengan tanah-tanah tersebut, dan selanjutnya Terdakwa mengajak ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON ke Kantor PT Tunggal Angen Perkasa untuk membahas mengenai pembayaran tanah-tanah tersebut, dan ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON setuju untuk membayar tanah di lokasi pertama, kedua dan ketiga ;
- Kemudian pada tanggal 17 Maret 2008 di Notaris MOHAMMAD Ali, SH, M.Kn, dibicarakan mengenai pembayaran tanah, beban pengeluaran sehubungan dengan pengurusan tanah (biaya notaris, biaya pinjam nama, biaya Rekomendasi Camat/Lurah dan surat wasiat untuk anak-anak ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON), setelah terjadi kesepakatan maka pada tanggal itu pula ditandatangani Perjanjian Nomor : 6 tanggal 17 Maret 2008, dan pada tanggal 20 Maret 2008 ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON melakukan pembayaran tanah lokasi pertama, kedua dan ketiga tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mentransfer uang dari Bank Bendego Australia ke rekening Terdakwa di Bank BCA Cakranegara sebesar \$ 67.000 AUD atau kurang lebih sebesar Rp 557.320.658,37 (lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah tiga puluh tujuh sen) ;

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2008 Terdakwa kembali bertemu dengan ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON untuk membahas pembayaran tanah pada tanah lokasi keempat dan kelima, dan setelah dicapai kesepakatan maka pada tanggal itu juga ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON mengirimkan uang sebesar \$ 85.000 AUD atau lebih kurang sebesar Rp 709.187.099,65 (tujuh ratus sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh lima sen) ;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2008 ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON kembali mentransfer uang kepada Terdakwa untuk kekurangan pembayaran tanah lokasi keenam sebesar \$ 50.000 AUD atau kurang lebih sebesar Rp 441.421.957,46 (empat ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah empat puluh enam sen) ;
- Bahwa selain uang-uang untuk pembayaran tanah tersebut di atas, ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON juga pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk keperluan lain, yaitu :
  1. Tanggal 1 April 2008 memberi uang kepada Terdakwa sebesar \$ 500 AUD atau kurang lebih sebesar Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengamanan dan kebutuhan Terdakwa ;
  2. Tanggal 9 April 2008 memberi uang kepada Terdakwa sebesar \$ 9.500 AUD atau kurang lebih sebesar Rp 79.800.000,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk tambahan kebutuhan Terdakwa ;
  3. Tanggal 30 April 2008 memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp 34.100.000,- (tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengamanan ;
  4. Bulan Mei 2008 memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp 8.625.500,- (delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
  5. Tanggal 8 Agustus 2008 memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk keperluan Kantor PT Tunggal Angen Perkasa ;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 2261 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 12 Agustus 2008 memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

7. Tanggal 15 Agustus memberi uang kepada Terdakwa sebesar \$ 10.000 melalui transfer ;

Sehingga total seluruh uang yang telah diberikan oleh ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON kepada Terdakwa adalah sebesar \$ 298.550 AUD atau berjumlah sekitar Rp 2.486.506.300,16 (dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam ribu tiga ratus rupiah enam belas sen), yang diperuntukkan bagi kepentingan membeli tanah dan kepentingan lainnya ;

-- Walaupun Terdakwa telah menerima seluruh uang untuk membeli tanah di tujuh lokasi dari ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum menyerahkan tanah-tanah yang dijanjikannya tersebut kepada ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON, kecuali sebidang tanah di Batu Kijuk seluas 6 are, namun itupun belum ada bukti atas kepemilikan tanah tersebut (sertifikat) ;

-- Bahwa terhadap tanah-tanah lainnya, setiap ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON menanyakannya kepada Terdakwa selalu dijawab oleh Terdakwa bahwa surat-suratnya sedang dalam proses, dan ketika ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON melakukan pengecekan terhadap tanah-tanah tersebut dan akan menguasainya ternyata dihalang-halangi oleh para pemilik tanah-tanah tersebut karena para pemilik tanah-tanah tersebut tidak pernah menjual tanah mereka kepada Terdakwa IDA BAGUS WIRAYADI alias GUS ALIT;

-- Bahwa Terdakwa juga tidak merealisasikan kesanggupannya untuk mengurus surat-surat atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penanaman Modal Asing (surat-surat yang berhubungan dengan pembelian tanah, yaitu Akte Notaris, PPAT, Notaris fee, pinjam nama, surat kuasa, pengalihan nama, surat wasiat, surat sertifikat, rekomendasi, ijin lokasi dan IMB);

-- Bahwa pada tanggal 11 September 2008 Terdakwa mencabut surat sponsor yang telah diberikan oleh PT Tunggal Angen Perkasa, dan Terdakwa mengusir ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON dari rumah di Sindu, sedangkan rumah tersebut dibeli bukan berasal dari seluruh uang yang disebutkan di atas ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 2261 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa untuk meyakinkan ANTHONY STEPHEN HODGKINSON dan LINDA RAE MORRISON, Terdakwa mengaku sebagai Direktur PT Tunggal Angen Perkasa, karena Terdakwa tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Komisaris PT Tunggal Angen Perkasa yang berkedudukan di Lombok Tengah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 31 Juli 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ida Bagus Wirayadi bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar kartu nama I.B. WIRAYADI (AGUS ALIT) sebagai Direktur PT Tunggal Angen Perkasa;
  - 5 (lima) lembar foto copy Sale of Telegraphic Transfer dari Bendigo Bank Australia ke rekening IDA BAGUS WIRAYADI di Bank BCA KCP Sweta ;
  - 1 eksemplar foto copy Akta Jual Beli Tanah No. 12 tanggal 14 April 2008;
  - 1 eksemplar foto copy Akta Surat Kuasa Menjual No. 13 tanggal 14 April 2008 ;
  - 1 (satu) lembar foto copy sporadik atas nama RAHMAN ;
  - 1 (satu) eksemplar Akta Perjanjian No. 6 tanggal 17 Maret 2008 ;
  - 1 (satu) eksemplar Akta Perjanjian Kerja Sama No.1 tanggal 1 April 2008;
  - 1 (satu) eksemplar Akta Perjanjian No. 11 tanggal 17 Juni 2008 ;
  - 1 (satu) eksemplar Perikatan Jual Beli No. 11 tanggal 24 Juli 2008 ;
  - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 1 April 2008 ;
  - 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Uang Transfer dari Mr. TONI dan LINNE kepada IDA BAGUS WIRAYADItetap terlampir di dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 343/PID.B/2009/PN.MTR, tanggal 18 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 2261 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ida Bagus Wirayadi alias Gus Alit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar kartu nama I.B. WIRAYADI (AGUS ALIT) sebagai Direktur PT Tunggal Angen Perkasa;
  - 5 (lima) lembar foto copy Sale of Telegraphic Transfer dari Bendigo Bank Australia ke rekening IDA BAGUS WIRAYADI di Bank BCA KCP Sweta ;
  - 1 exemplar foto copy Akta Jual Beli Tanah No. 12 tanggal 14 April 2008;
  - 1 exemplar foto copy Akta Surat Kuasa Menjual No. 13 tanggal 14 April 2008 ;
  - 1 (satu) lembar foto copy sporadik atas nama RAHIMAN ;
  - 1 (satu) exemplar Akta Perjanjian No. 6 tanggal 17 Maret 2008 ;
  - 1 (satu) exemplar Akta Perjanjian Kerja Sama No.1 tanggal 1 April 2008;
  - 1 (satu) exemplar Akta Perjanjian No. 11 tanggal 17 Juni 2008 ;
  - 1 (satu) exemplar Perikatan Jual Beli No. 11 tanggal 24 Juli 2008 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 1 April 2008 ;
  - 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Uang Transfer dari Mr. TONI kepada IDA BAGUS WIRAYADI ;
  - 34 (tiga puluh empat) lembar Laporan Transaksi Print out R-5067 atas nama Ida Bagus Wirayadi dengan Nomor Rekening 02020107673 ;tetap terlampir di dalam berkas perkara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, No. 149/PID/2009/PT.MTR, tanggal 12 Oktober 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 18 Agustus 2009, Nomor : 343/PID.B/2009/PN.MTR, yang dimohonkan banding ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 2261 K/Pid/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 343/PID.B/2009/PN.MTR, jo No. 149/PID/2009/PT.MTR, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2009, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Oktober 2009, dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 Oktober 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 oktober 2009, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 Oktober 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 149/PID/2009/PT.MTR, tanggal 12 Oktober 2009 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara pidana No. 343/PID.B/2009/PN.MTR, tanggal 18 Agustus 2009 adalah putusan yang telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum maupun amar putusan yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 343/PID.B/2009/PN.MTR. tanggal 18 Agustus 2009, tanpa memuat alasan sebagai dasar pertimbangan hukum untuk menghukum Pemohon Kasasi terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan (Vide Pasal 25 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 2004), padahal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan perbuatan Pemohon Kasasi/ Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP adalah TIDAK TERBUKTI SECARA SYAH DAN meyakinkan, karena tanah yang menjadi objek perjanjian kerjasama antara Pemohon

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 2261 K/Pid/2009



Kasasi dengan saksi korban ANTHONY STEPHEN HODKINGSON dan LINDA RAE MORRISON sesuai dengan surat perjanjian kerjasama No.6 tanggal 17 Maret 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muhamad Ali, SH.Mkn, sebagai dasar untuk mengirim uang kepada Pemohon Kasasi dalam bentuk Transfer dari Bedigo Bank Australia ke rekening Pemohon Kasasi di BCA KCP Sweta sejumlah Rp 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) telah Pemohon Kasasi membelikan tanah dan membangun Villa diatas tanah seluas 6 are yang terletak di Dusun Batu Kijuk, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat yang sekarang telah diterima dan dinikmati oleh saksi korban ANTHONY STEPHEN HODKINGSON dan saksi LINDA RAE MORRISON, yang apabila dihargakan sekarang senilai Rp 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah), selain itu Pemohon Kasasi ada membelikan tanah-tanah lain yang terletak di Dusun Pengawisan Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan akta jual beli tanah No. 12 tanggal 14 April 2008 Jo. Surat kuasa menjual No. 13 tanggal 14 April 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muhamad Ali, SH.Mkn. dan oleh karena saksi korban adalah Warga Negara Asing WNA) maka terhadap tanah objek perjanjian kerjasama tidak berhak untuk dijadikan HAK MILIK melainkan untuk dinikmati sebagai tempat tinggal, oleh karena itu niat maupun maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum oleh Pemohon Kasasi sebagai unsur Pasal 378 KUHP menurut hukum tidak terbukti secara syah dan meyakinkan ada pada diri Pemohon Kasasi, oleh karena itu mohon agar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 149/PID/2009/PT.MTR. tanggal 12 Oktober 2009 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No.343/PID.B/2009/PN.MTR. tanggal 18 Agustus 2009, dibatalkan dengan mengadili sendiri menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana Penipuan dan Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 149/PID/2009/PT.MTR. tanggal 12 Oktober 2009 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara pidana No.343/PtD.B/2009/PN.MTR. tanggal 18 Agustus 2009 adalah putusan yang telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena antara Pemohon Kasasi dengan saksi korban ANTHONY STEPHEN HODKINGSON dan LINDA RAE MORRISON, telah diikat dengan Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Muhamad Ali, SH.Mkn. No.6 tanggal 17 Maret 2008, sehingga niat maksud untuk melakukan penipuan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak terbukti secara syah dan meyakinkan karena hak keperdataan saksi korban ANTHONY STEPHEN HODKINGSON dan LINDA RAE MORRISON telah dilindungi secara hukum dalam perjanjian tersebut, hal ini terbukti dengan penyerahan oleh Pemohon Kasasi tanah dan membangun Villa di atas tanah seluas 6 are yang terletak di Dusun Batu Kijuk, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat yang sekarang telah diterima dan dinikmati oleh saksi korban ANTHONY STEPHEN HODKINGSON dan saksi LINDA RAE MORRISON, yang apabila dihargaikan sekarang senilai Rp 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah), dan ada membelikan tanah-tanah lain yang terletak di Dusun Pengawisan Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan akta jual beli tanah No. 12 tanggal 14 April 2008 Jo. Surat Kuasa Menjual No. 13 tanggal 14 April 2008 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Muhamad Ali, SH.Mkn dan apabila diperhitungkan dengan jumlah uang yang telah diterima oleh Pemohon Kasasi jauh melebihi dengan harga tanah dan bangunan Villa tersebut, oleh karena itu unsur merugikan orang lain yang melanggar hukum tidak terbukti ada pada diri Pemohon Kasasi sesuai dengan unsur Pasal 378 KUHP maka mohon agar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 149/PID/2009/PT.MTR. tanggal 12 Oktober 2009 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No.343/PID.B/2009/PN.MTR. tanggal 18 Agustus 2009, dibatalkan dengan mengadili sendiri menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana Penipuan dan Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 149/PID/2009/PT.MTR. tanggal 12 Oktober 2009 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara pidana No.343/PID.B/2009/PN.MTR. tanggal 18 Agustus 2009 adalah putusan yang telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena telah menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah terbukti melakukan penipuan padahal maksud maupun niat baik Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah untuk memajukan Pariwisata Lombok khususnya di Sekotong Kabupaten Lombok Barat akan tetapi maksud dan niat baik Pemohon Kasasi tersebut dimanfaatkan oleh saksi korban ANTHONY STEPHEN HODKINGSON dan LINDA RAE MORRISON

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 2261 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Warga Negara Asing (WNA) untuk membuat perjanjian kerjasama No.6 tanggal 17 Maret 2008 tanpa melalui Penanaman Modal Asing (PMA) sebagaimana yang syaratkan oleh Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA) untuk membeli tanah-tanah di Sekotong Kabupaten Lombok Barat dengan menyerahkan uang kepada Pemohon Kasasi secara bertahap sejumlah Rp 2.400.000.000,- dan dengan niat baik pula Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menyerahkan sebuah tanah dan Villa yang terletak di pinggir pantai wilayah Sekotong Barat yang sekarang ditaksir seharga Rp 9.000.000.000,- di samping tanah-tanah lain yang telah Pemohon Kasasi/Terdakwa beli di wilayah Pengawisan Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat seluas  $\pm$  38 Hektar yang ditaksir seharga Rp 45.933.238.677,- (empat puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dan oleh karena uang yang diserahkan oleh saksi korban ANTHONY STPHEN HODKINGSON dan LINDA RAE MORRISON, hanya senilai Rp 2.400.000.000,- tidak mencukupi dengan nilai tanah di Dusun Pengawisan tersebut maka tanah lain tersebut belum diserahkan oleh Pemohon Kasasi karena tidak mencukupi dengan harga maupun nilai tanah/objek yang akan diserahkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, oleh karena itu unsur Pasal 378 KUHP tidak terbukti ada pada diri Pemohon Kasasi maka mohon agar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 149/PID/2009/PT.MTR. tanggal 12 Oktober 2009 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 343/PID.B/2009/PN.MTR. tanggal 18 Agustus 2009, dibatalkan dengan mengadili sendiri menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana Penipuan dan Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 149/PIO/2009/PT.MTR. tanggal 12 Oktober 2009 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara pidana No. 343/PID.B/2009/PN.MTR. tanggal 18 Agustus 2009 adalah putusan yang telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena menilai Pemohon Kasasi telah menggunakan nama palsu yaitu mengaku sebagai Direktur PT Tunggal Angen Perkasa semuanya adalah TIDAK BENAR, karena yang benar adalah bahwa Pemohon Kasasi hanyalah sebagai Direktur Cabang PT Tunggal Angen Perkasa Mataram yang diangkat berdasarkan Akta Autentik yaitu Akta pembukaan Cabang PT Tunggal Angen Perkasa Mataram No. 3

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 2261 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 Maret 2008, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muhamad Ali, SH.Mkn. yang masih syah berlaku dan tidak pernah dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selain itu dikuatkan dengan Surat pernyataan dari Komisaris PT Tunggal Angen Perkasa Pusat tertanggal 10 Maret 2008, sehingga keberadaan Pemohon Kasasi/Terdakwa beserta kantor PT Tunggal Angen Perkasa Cabang Mataram yang telah didirikan dengan alamat Jl. Imam Bonjol No.4 A, RT.1 Tohpati Cakranegara, Mataram, adalah syah dan legal menurut hukum sehingga unsur menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal tipu muslihat maupun perkataan-perkataan bohong tidak terbukti secara syah dan meyakinkan ada pada diri Pemohon Kasasi/Terdakwa maka mohon agar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 149/PID/2009/PT.MTR. tanggal 12 Oktober 2009 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No.343/PID.B/2009/PN.MTR. tanggal 18 Agustus 2009, dibatalkan dengan mengadili sendiri menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana Penipuan dan Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggapnya telah tepat dan benar dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri serta alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Terdakwa IDA BAGUS WIRAYADI alias GUS ALIT** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2009, oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Anggota Anggota

ttd/Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

ttd/H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

K e t u a

ttd/ Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd/ Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.  
NIP. 040 018 310

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 2261 K/Pid/2009